



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/486 /V.01/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL
SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pengajuan permintaan Data oleh Pengguna DTSEN kepada Pengendali DTSEN dipersyaratkan untuk melampirkan pembentukan kelembagaan tentang pelaksana pengelolaan pemanfaatan DTSEN di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu ditetapkan Pengendali DTSEN dan penyelenggara lainnya sebagai bentuk pendelegasian tugas dan wewenang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;

17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
22. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2023;
23. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL.
- PERTAMA : Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat dengan DTSEN dengan personalia dan tugasnya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 18 Desember 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/486/V.01/HK/2025
TANGGAL : 18 Desember 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PELAKSANA PENGELOLAAN PEMANFAATAN
DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL

A.	PENGENDALI DTSEN	:	Bupati Lampung Selatan.
B.	PETUGAS PELINDUNG DTSEN	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
C.	TIM PELAKSANA DTSEN		
	Koordinator	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
	Anggota	:	1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Inspektorat 3. Dinas Pendidikan 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Perikanan 6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8. Dinas Ketahanan Pangan 9. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan 10. Dinas Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan 11. Dinas Perumahan dan Permukiman 12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 13. Dinas Sosial 14. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 15. Dinas Koperasi UKM 16. Dinas Perhubungan 17. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
D.	PROSESOR DTSEN	:	Dinas Komunikasi dan Informatika

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/486 /V.01/HK/2025
TANGGAL : 18 Desember 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLA DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A.	PENGENDALI DTSEN	: Bertugas : a. menjamin hak subjek data; b. memastikan keamanan data; c. transparansi dalam pengolahan data; d. menunjuk pejabat atau petugas pelindung data; dan e. penyampaian pemberitahuan dalam kasus pelanggaran data. Pengendali DTSEN memberikan kewenangan kepada Tim Pelaksana DTSEN yang bertindak atas nama Pengendali DTSEN.
B.	PETUGAS PELINDUNG DATA PRIBADI	Bertugas: a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Pengendali DTSEN agar mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi; b. memantau dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan Pengendali Data Pribadi; c. memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi; dan d. berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi.
C.	KOORDINATOR DTSEN	Bertugas: a. memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; b. memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap permasalahan

	<p>c. mengoordinasikan pelaksanaan penyebarluasan dan pemanfaatan DTSEN dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data pribadi; dan</p> <p>d. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemanfaatan DTSEN.</p>
--	---

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA